



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **IKHSAN ALIAS ISAN BIN M YUSNI;**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 28 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Aziz Gang Riadhah RT 003, Desa Hulu Pasar, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **RAMADHANI ALIAS RAMA BIN IRNADI;**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 20 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Aziz, Terminal Balangan RT 004, Desa Hulu Pasar, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 25 April 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
9. Hakim Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Para Terdakwa dipersidangan peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat penetapan penunjukan tersebut;

Terdakwa II dalam persidangan tingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2024 tersebut;

Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-471/Pargn/Enz.2/08/2024 tanggal 4 September 2024 sebagai berikut :

## Primair:

Bahwa Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni dan Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi pada hari Rabu 24 April 2024 sekira pukul 19.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Teluk Karya Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

**“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan**

*Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***” perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa I di hubungi oleh Terdakwa II lewat pesan *whatsapp* menanyakan kepada Terdakwa I ***"tentang jalur orang yang menjual sabu"*** lalu Terdakwa I jawab ***"belum ada"***, lalu di jawab oleh Terdakwa II ***"ini ada temanku yang mau beli bahan (Narkotika Jenis Sabu) secepatnya"*** lalu Terdakwa I jawab kembali ***"tunggu sebentar Terdakwa menghubungi teman"***. Kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk datang ke rumahnya dan setelah itu Terdakwa I langsung berangkat menuju rumah Terdakwa II yang ada di Terminal Pasir Mas Kel. Antasari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara setelah sampai di rumah Terdakwa II. Terdakwa I langsung bertemu dengan Terdakwa II dan ngobrol tentang perihal ke mana akan mencari Narkotika Jenis Sabu Terdakwa I di pinjami Handphone Terdakwa II pada saat itu mereka berdua belum ada menemukan orang yang menjual Narkotika Jenis Sabu dan setelah mereka selesai ngobrol Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa II ada berkata kepada Terdakwa II ***"nanti kita coba mencari Narkotika Jenis Sabu ke tempat IMAN"***. Kemudian sekira 19.06 WITA Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan Terdakwa II sempat menghubungi Terdakwa I melalui telepon *whatsapp* sebanyak 2 kali namun Terdakwa I tidak angkat kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui pesan *whatsapp* dan Terdakwa II berkata ***"aku dimuka Rumahmu"*** setelah Terdakwa I membaca pesan *whatsapp* dari Terdakwa II. Terdakwa I langsung keluar rumah mendatangi Terdakwa II dan berkata kepada Terdakwa I ***"adakah duit dua ratus ribu gasan menalangi"*** dan Terdakwa I menjawab ***"ada ai duitnya"***. Kemudian sekira pukul 19.20 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat membeli Narkotika Jenis Sabu kepada IMAN yang berada Kel. Antasari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara. Setelah sampai di tempat IMAN Terdakwa II mengambil Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendatangi untuk membeli

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika Jenis Sabu tersebut dan saat itu Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan membawa 1 paket Serbuk Kristal yang di duga Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya mereka pergi kerumah Terdakwa II mengambil kotak Rokok Merk SM warna hijau untuk menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa II memasukan kedalam Dashboad sepeda motor guna untuk dijual kembali kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya (Mr.X) yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II;

- Bahwa 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet bulat warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol pada saku depan sebelah kiri celana yang merupakan milik Terdakwa II, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1929 warna hitam hijau dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0852-4677-2617 ditemukan di tangan Terdakwa II dan Narkotika jenis sabu berjumlah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dibungkus dengan kotak rokok merk SM warna hijau yang ditemukan di atas tanah dekat pohon pisang yang jaraknya  $\pm$  2 (dua) meter dari posisi Terdakwa I dan paket tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan pesanan dari seseorang tidak diketahui identitasnya dengan mengaku teman adik dari Terdakwa II, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02 warna abu-abu dengan Nomor Simcard dan Whatsapp : 0831-5869-135 ditemukan di tangan Terdakwa I dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru No. Pol : DA-6196-FM beserta Kunci Kontak ditemukan di lokasi kejadian milik Paman Terdakwa I disita oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau memiliki narkotika jenis sabu untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikan Golongan I bukan tanaman. Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu dari saudara

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman yaitu untuk konsumsi sendiri dan apabila ada orang yang membeli akan menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang agar bisa membeli narkoba jenis sabu kembali. Bahwa keuntungan masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjual narkoba yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0414 terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus kotak rokok merek SM warna hijau didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0416 terhadap 2 (dua) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih diduga mengandung Narkoba jenis Karisoprodol yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang masing-masing telah ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt., pada tanggal 30 April 2024;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni dan Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi pada hari Rabu 24 April 2024 sekira pukul 19.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Teluk Karya Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan**

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melaksanakan patroli hari Rabu 24 April 2024 Pukul 18.00 WITA di wilayah Kec. Lampihong Kab. Balangan dalam rangka cipta kondisi HUT Kab. Balangan. Sekira pukul 19.45 WITA tim Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mencurigai 2 (dua) orang di pinggir jalan umum tepatnya Desa Teluk Karya Kec. Lampihong Kab. Balangan dan melihat salah seorang dari kedua Terdakwa sedang melakukan sesuatu di Pohon Pisang yang ada di Pinggir jalan dan salah seorang lainnya sedang memutar sepeda motor yang dikendarai. Kemudian tim anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan menghampiri kedua orang tersebut, pada saat itu Terdakwa I sedang duduk di atas sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru No. Pol : DA-6196-FM dan Terdakwa II sedang telepon, ditindaklanjuti dengan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan disaksikan oleh kepala desa setempat ditemukan 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet bulat warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol pada saku depan sebelah kiri celana Terdakwa II yang merupakan milik Terdakwa II untuk dikonsumsi sendiri, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1929 warna hitam hijau dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0852-4677-2617 ditemukan di tangan Terdakwa II dan Narkotika jenis sabu berjumlah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dibungkus dengan kotak rokok merek SM warna hijau yang ditemukan di atas tanah dekat pohon pisang yang jaraknya  $\pm$  2 (dua) meter dari posisi telah ditunjukkan oleh Terdakwa I dan paket tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan pesanan dari seseorang tidak diketahui identitasnya dengan mengaku teman adik dari Terdakwa II, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02 warna abu-abu dengan Nomor Simcard dan Whatsapp : 0831-5869-135 ditemukan di tangan Terdakwa I dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru No. Pol : DA-6196-FM beserta Kunci Kontak ditemukan di lokasi kejadian milik paman Terdakwa I;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau memiliki narkotika jenis sabu untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu dari saudara Iman yaitu untuk konsumsi sendiri dan apabila ada orang yang membeli akan menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang agar bisa membeli narkotika jenis sabu kembali. Bahwa keuntungan masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjual narkotika yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0414 terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus kotak rokok merek SM warna hijau didapatkan hasil positif metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0416 terhadap 2 (dua) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang masing-masing telah ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt., pada tanggal 30 April 2024;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM  
tanggal 02 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca penunjukan Panitera Pengganti dan berkas perkara serta  
surat-surat perkara yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Balangan Nomor Reg. Perkara: PDM-471/Pargn/Enz.2/08/2024, tanggal tanggal  
30 Oktober 2024 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni dan Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni dan Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni dan Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SM warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna abu-abu dengan nomor simcard dan WhatsApp 0831-5869-135;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1929 warna hitam hijau dengan nomor simcard dan WhatsApp 0851-4677-2617;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru nomor polisi DA 6169 FM beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Aula Riola Putra;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor

71/Pid.Sus/2024/PN Prn, tanggal 7 November 2024 yang amarnya:

1. Menyatakan Para Terdakwa, **Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni** dan **Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irradi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Para Terdakwa, **Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni** dan **Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irradi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,08 (satu koma nol delapan) gram;
- 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet warna putih narkotika jenis karisoprodol;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SM warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna abu-abu dengan nomor simcard dan *WhatsApp* 0831-5869-135;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1929 warna hitam hijau dengan nomor simcard dan *WhatsApp* 0852-4677-2617;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru nomor polisi DA 6196 FM beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 7 November 2024 tersebut ;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding tanggal 15 November 2024 kepada Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M Yusni dan Relas

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pernyataan banding tanggal 18 November 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas penyerahan memori banding tanggal 18 November 2024 atas permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II kepada Penuntut Umum dan membaca Relas penyerahan kontra memori banding tanggal 25 November 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut;

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding (*Inzage*) tanggal 25 November 2024 kepada Penuntut Umum maupun Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding (*Inzage*) tanggal 25 November 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

- Bahwa pada intinya Terdakwa RAMADHANI ALIAS RAMA BIN IRNADI keberatan terhadap keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 5(lima) tahun tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa, karena Narkotika Jenis sabu yang diamankan jumlahnya relatif sedikit 0,08 (nol koma nol delapan) gram habis dipakai dalam 1 (satu) hari,
- Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn, telah terjadi Disparitas dengan perkara yang sama Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Amt jo Nomor 173/Pid.Sus/2024/PT BJM, Nomor 79/Pid,Sus/2022/PN Amt, dan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Amt,
- Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn, pada saat Terdakwa diamankan belum mendapat keuntungan dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu atau tidak terlibat sebagai pengendali dalam peredaran gelap narkotika,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan tersebut diatas, dengan Terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudikiranya

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari penasihat hukum Terdakwa RAMADHANI ALIAS RAMA BIN IRNADI tersebut,
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn, tanggal 7 Nopember 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan,
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus) rupiah,

Demikian memori banding ini disampaikan besar harapan kepada Ketua, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya mengabulkannya, sebelum dan sesudah diucapkan terimakasih.

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 22 November 2024 sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum setelah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam sebuah putusan pemidanaan dan dalam proses peradilan ruh dari sebuah putusan dapat dilihat dari *ratio decidendy* majelis hakim, dimana didalamnya termuat keseluruhan baik hal-hal yang terbukti, alasan terbukti sampai pada sikap batin majelis hakim tergambar secara jelas dan tegas selama proses peradilan berlangsung sehingga dalam perkara *a quo* kami penuntut umum menyatakan sependapat terhadap proses pembuktian yang dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara in casu.
2. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Paringin telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menilai dan menyimpulkan alat bukti yang terungkap di depan persidangan sehingga fakta persidangan yang dijadikan dasar dan dijadikan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, telah seusai menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku dan seluruh fakta hukum di depan persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan, namun

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang menjadi dalil Terdakwa terkait “*keuntungan yang belum didapatkan oleh terdakwa karena para terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu oleh anggota Satresnarkoba Polres Balangan*” bukanlah merupakan alasan untuk penghapusan pidana maupun alasan pemaaf yang dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim *judex factie*.

3. Bahwa upaya hukum banding dikenal dengan peradilan ulangan yaitu majelis hakim tingkat banding berwenang menilai baik secara formil maupun materiil terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama yaitu pada majelis hakim pada Pengadilan Negeri Paringin.
4. Bahwa secara *mutatis mutandis* kontra memori banding ini merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sehingga secara tegas penuntut umum menyatakan **menolak seluruh memori banding yang diajukan oleh terdakwa/termohon banding/terbanding yang kemudian akan kami uraikan sebagai berikut:**

- ✧ Bahwa terdakwa/termohon banding/terbanding kemudian dalam memori bandingnya menerangkan sebagai berikut:

“....*keuntungan yang belum didapatkan oleh terdakwa karena para terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu oleh anggota Satresnarkoba Polres Balangan* ...”

- ✧ Bahwa memperhatikan memori banding dari terdakwa tersebut secara nyata dan jelas alasan-alasan/dalil-dalil terdakwa tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dimana dalam proses persidangan kemudian penuntut umum telah menghadirkan alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP yang kemudian telah diuji dimuka persidangan oleh majelis hakim bahwa telah tergambar secara jelas perbuatan para terdakwa yang menunjukkan adanya kesamaan maksud, tujuan dan kesepemahaman yang dikehendaki oleh Para Terdakwa untuk bersekutu menguasai narkoba golongan I dengan tujuan agar narkoba jenis sabu tersebut dapat diserahkan kepada orang lain, sehingga dalam memori bandingnya para Terdakwa berusaha mengaburkan fakta bahwa para Terdakwa menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama, yang dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa tidak menginsyafi perbuatannya dan malah berusaha untuk kabur dari jeratan hukum, **oleh karenanya dalil-dalil terdakwa/pemohon banding/pembanding layak untuk dikesampingkan oleh karena telah terpenuhi secara keseluruhan unsur sebagaimana Pasal 114 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- ✧ Bahwa terdakwa/termohon banding/terbanding kemudian dalam memori bandingnya menerangkan sebagai berikut:

*“...keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin Nomor: 71/Pid.Sus/2024/PN Prn, telah terjadi disparitas dengan perkara yang sama Nomor: 39/Pid.Sus/2024/PN Amt...”*

- ✧ Bahwa memperhatikan memori banding dari terdakwa tersebut secara nyata dan jelas alasan-alasan/dalil-dalil terdakwa tersebut merupakan dalil yang tidak dapat diterima mengingat Pengadilan Negeri Paringin berada di daerah / wilayah hukum yang berbeda dengan Pengadilan Negeri Amuntai, maka telah layak apabila **memori banding dari terdakwa tersebut untuk ditolak/dikesampingkan.**
- ✧ Bahwa pengajuan upaya hukum oleh terdakwa/termohon banding/terbanding merupakan hak namun memori banding yang diajukan mengandung kepalsuan telah nyata apabila terdakwa/terbanding tidak mengisafi perbuatan pidananya **oleh karenanya telah layak apabila tuntutan penuntut umum untuk dikabulkan seluruhnya.**
- ✧ Bahwa berdasarkan data dan informasi **KASUS penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan ternyata tinggi. Bahkan, masuk dalam 10 besar provinsi di Indonesia, ironisnya lagi justru Banjarmasin paling tertinggi dibandingkan 12 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.** FAKTA ini diungkap Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarmasin, AKBP Sisman Adi Pranoto dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2023 di Hotel Summer, Banjarmasin, Senin

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(26/6/2023) dengan urutan sebagai berikut Berdasarkan data BNN, 10 wilayah yang masuk darurat narkoba adalah:

1. Sumatera Utara: 6.077 Kasus
2. Jawa Timur: 5.931 Kasus
3. DKI Jakarta: 3.511 Kasus
4. Jawa Barat: 2.570 Kasus
5. Sumatera Selatan: 2.043 Kasus
6. Sulawesi Selatan: 1.923 Kasus
7. Jawa Tengah: 1.849 Kasus
8. Lampung: 1.709 Kasus
9. Riau: 1.622 Kasus
- 10. Kalimantan Selatan: 1.543 Kasus.**

Kondisi yang demikian sangat menghawatirkan dan diperlukan Tindakan tegas dari pemerintah utamanya dalam penegakan hukum guna menciptakan *deterren effect* sehingga dapat menekan laju peredaran gelap narkoba yang jelas-jelas merusak masa depan bangsa.

- ✦ ***Bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai deterrence effect atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.*** (Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016 hal. 42) serta *Teori Prevensi Umum*, yaitu pencegahan ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan adanya pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan, maka orang-orang lain (masyarakat) akan takut melaksanakan niatnya untuk melakukan kejahatan, (Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 233). Bahwa pemidanaan tersebut diharapkan pula akan membuat terdakwa menjadi insyaf dan berusaha memperbaiki perilaku serta perbuatannya sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat setelah selesai menjalankan hukuman dan diterima kembali ditengah-tengah masyarakat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan penasihat hukum tersebut diatas alasan penasihat hukum tidak berdasar dan sepatutnya keberatan tersebut tidak diterima. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan atas Memori Banding Penasihat Hukum karena alasan-alasan Memori Banding tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang sebenarnya. Oleh karena itulah Permohonan Banding tersebut haruslah ditolak. Bahwa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Tuntutan yang telah Jaksa Penuntut Umum bacakan dan diserahkan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin. Sehingga tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar di dalam menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon dalam perkara *a quo* mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima kontra memori banding yang kami ajukan dan menyatakan:

1. Menolak Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa **RAMADHANI ALS RAMA BIN IRNADI.**
2. Menyatakan Para Terdakwa, **Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni dan Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
3. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
4. Menyatakan Para Terdakwa, **Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni dan Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ikhsan Als Isan Bin M. Yusni dan Terdakwa II Ramadhani Als Rama Bin Irnadi dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,08 (satu koma nol delapan) gram;
  - 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet warna putih narkoba jenis karisoprodol;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk SM warna hijau;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna abu-abu dengan nomor simcard dan *WhatsApp* 0831-5869-135;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1929 warna hitam hijau dengan nomor simcard dan *WhatsApp* 0852-4677-2617;

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru nomor polisi DA 6196 FM beserta kunci kontak;

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni;**

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa I maupun kepada Penuntut Umum tersebut, dengan Akta permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan banding pada tanggal 14 November 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 7 November 2024, adalah sesuai ketentuan Pasal 67 Jo. Pasal 233 ayat (1) KUHAP;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karena itu permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa II secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa karena Narkotika jenis sabu yang diamankan jumlahnya relatif sedikit 0,08 (nol koma nol delapan) gram habis pakai dalam 1(satu) hari, pada saat Terdakwa diamankan belum mendapat keuntungan dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu atau tidak terlibat sebagai pengendali dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan atas memori banding Penasihat Hukum karena alasan-alasan memori banding tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang sebenarnya, oleh karena itulah permohonan banding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara pidana dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 7 November 2024, serta memori banding maupun kontra memori tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan: bahwa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan tersebut yang terbukti dalam dakwaan subsidiair Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang terbukti Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II dan mencermati berkas perkara pidana tersebut serta berdasar pertimbangan fakta-fakta hukum putusan dalam unsur Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

*Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana pendapatnya Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, serta keberatan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II adalah tidak beralasan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsidair, karena berdasar fakta-fakta hukum Para Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dipertahankan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 7 November 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan pidana telah memperhatikan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana Terdakwa II tersebut, dengan demikian mengenai pidana yang dijatuhkan dipandang sudah tepat dan cukup adil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa II dikeluarkan dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa II berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka membebaskan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn, tanggal 7 November 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa II tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, oleh Hariyadi S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alimin Ribut Sujono, S.H.,M.H. dan Toetik Ernawati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hariyadi S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua didampingi Sri Mumpuni S.H.,MH dan Dwi Winarko, S.H.,MH Hakim-Hakim Anggota tersebut sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Tanggal 23 Desember 2024, Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM dan Kartini, S.H. sebagai

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM



Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tidak dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II;

Hakim Anggota,  
TTD.

Hakim Ketua.  
TTD.

Sri Mumpuni, S.H.,M.H  
TTD.

Hariyadi, S.H.,M.H.

Dwi winarko, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,  
TTD.  
Kartini, SH

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)